

TIM – PENYUSUNAN – PERJANJIAN KERJA SAMA

2026

Kptkpuksb No 53 Tahun 2026, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan Nomor 1/HK.05.NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026, untuk itu perlu pelaksanaan lanjutan Kerja Sama tingkat Kabupaten antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 16 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 38 Tahun 2010; PJA No. 006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan JPA No. 3 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Nota Kesepahaman KPU dan Kejaksaan No. 1/HK.)%-NK/01/2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 11 Mei 2026.
- lamp.: 1 hlm